

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAGING SAPI GLONGGONGAN BERDASARKAN PADA UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

¹Maharani Diah Ayuning Tyas*, ²Dini Amalia Fitri

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
mhrnidiahayu@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan hukum konsumen atas peredaran daging sapi glonggongan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Praktik glonggongan melanggar prinsip keamanan pangan, kehalalan, dan kesejahteraan hewan sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terkait peredaran daging sapi glonggongan serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah asas hukum dan norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen tercermin pada Pasal 4 dan Pasal 7 yang menjamin hak atas informasi, keamanan, dan ganti rugi, sementara kewajiban pelaku usaha menuntut penyediaan produk yang layak konsumsi. Apabila pelaku usaha terbukti melanggar, mereka dapat dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai Pasal 19 dan Pasal 62. Pemerintah telah melakukan langkah preventif dan represif melalui penguatan regulasi, penegakan hukum, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya daging glonggongan. Upaya kolaboratif dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Pertanian menjadi strategi penting dalam meminimalisir peredaran produk berbahaya tersebut. Disarankan agar pengawasan distribusi pangan diperketat, serta edukasi publik ditingkatkan untuk membangun kesadaran hukum dan kesehatan konsumen.

Kata Kunci: Daging Glonggongan, Konsumen, Peredaran, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Consumer legal protection against the circulation of water-injected beef is regulated under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. The practice violates food safety, halal requirements, and animal welfare, causing significant harm to consumers. This study aims to identify the forms of legal protection granted to consumers regarding the circulation of water-injected beef and to analyze government efforts in addressing such practices. The method applied is normative juridical research by examining legal principles and statutory provisions. The results indicate that consumer rights, including the right to accurate information, product safety, and compensation, are guaranteed under Articles 4 and 7, while business actors are obliged to ensure product quality. Violations may result in administrative, civil, or criminal sanctions pursuant to Articles 19 and 62. The government has taken preventive and repressive measures through regulatory strengthening, law enforcement, and public awareness campaigns. Collaborative efforts with the Food and Drug Supervisory Agency and the Ministry of Agriculture are crucial in curbing the circulation of unsafe products. It is recommended that food distribution supervision be tightened and public education be intensified to enhance consumer awareness of legal protection and health safety.

Keywords: *Water-Injected Beef, Consumer, Distribution, Legal Protection*

1. PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen adalah bagian hukum yang mencakup aspek penting untuk menjaga tingkat keseimbangan relasi yang saling menguntungkan antara pihak konsumen dan pelaku usaha, yang bersifat mengatur, melindungi kepentingan konsumen, dan memastikan terpenuhinya hak-hak konsumen. Konsumen sebagai individu berhak memperoleh perlakuan yang adil, aman, dan bermartabat dalam setiap transaksi ekonomi¹. Hak tersebut berhubungan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Nilai ini memperkuat posisi konsumen sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh negara dari tindakan sewenang-wenang². Oleh karena itu, prinsip keadilan dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha menjadi pijakan fundamental dalam penyusunan regulasi dan praktik ekonomi. Kegiatan ekonomi yang berkelanjutan harus dibangun atas dasar etika dan tanggung jawab, bukan sekadar keuntungan semata. Relasi antara konsumen dan pelaku usaha harus menjunjung kejujuran, keterbukaan, serta akuntabilitas dalam setiap transaksi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi landasan penting dalam memberikan kepastian hukum kepada konsumen. Ketentuan dalam undang-undang ini secara tegas mengatur hak-hak konsumen atas informasi, keamanan, kenyamanan, dan ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat transaksi. Pasal

¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm.388

² Pratiwi, W. Negara Hukum, Pemenuhan Perlindungan Konsumen Dan Ham (Telaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 1(02) 2024. Hlm, 42

4 menyebutkan bahwa setiap konsumen berhak memperoleh jaminan atas keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang. Ketentuan ini memperkuat posisi konsumen yang sebelumnya cenderung lemah dalam menghadapi kekuatan pelaku usaha. Instrumen hukum ini menjadi dasar perlindungan serta mendorong terciptanya hubungan yang sehat antara konsumen dan pelaku usaha³.

Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur larangan terhadap pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat atau isi bersih sebagaimana dicantumkan dalam label. Penambahan air ke dalam tubuh hewan sebelum disembelih seperti yang terjadi pada praktik glonggongan jelas melanggar ketentuan ini. Perbuatan tersebut menciptakan informasi yang menyesatkan tentang produk yang akan diperdagangkan. Konsumen apabila merasa membeli daging dengan berat tertentu, namun kandungannya tidak mencerminkan nilai sebenarnya. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi konsumen untuk menggugat dan memperoleh perlindungan atas kerugian yang dialami dalam transaksi yang merugikan tersebut.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menegaskan pentingnya pengawasan terhadap produk hewan. Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan dan sertifikasi untuk menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal.⁴ Daging sapi glonggongan tidak memenuhi standar tersebut karena mengandung air dalam jumlah berlebihan yang memengaruhi kualitas dan daya tahan. Keberadaan daging glonggongan mencerminkan lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan juga melarang perlakuan terhadap hewan yang menyebabkan penderitaan tidak perlu. Tindakan memaksa hewan mengonsumsi air secara berlebihan hingga lemas termasuk tindakan yang bertentangan dengan peraturan tersebut. Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip kesejahteraan hewan. Pelaku usaha yang melanggar seharusnya dikenai sanksi administratif atau pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga memberikan dasar perlindungan bagi konsumen yang membeli barang dengan cacat tersembunyi⁵. Pasal 1491 dan 1492 menjelaskan bahwa pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian dan pengembalian uang jika barang yang dibeli tidak sesuai dengan mutu yang dijanjikan. Daging glonggongan yang tampak segar saat dibeli tetapi cepat membusuk dapat dikategorikan sebagai barang cacat tersembunyi. Perlindungan hukum ini menegaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk menuntut keadilan melalui mekanisme hukum perdata. Pelaku usaha harus transparan terhadap mutu produk yang dijual dan tidak boleh

³ Niru Anita Sinaga & Nunuk Sulisrudatin, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Universitas Suryadarma, Jakarta Vol. 5 No. 2 (Maret 2015), Hlm, 83.

⁴ Anggaeni, T. T. K., Indraswari, N., & Sujatmiko, B. (2022). Sosialisasi pangan ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) dan jajanan sehat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat atas kualitas hidup sehat. *Media Kontak Tani Ternak*, 4(1), 27-35.

⁵ Licardi, S., Limpong, M. J. E., & Najib, M. Pertanggungjawaban hukum terhadap produk cacat yang merugikan konsumen ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2251-2257, 2023, Hlm, 2252

menyembunyikan kekurangan produk kepada pembeli. Ketentuan dalam Pasal 1457 KUHPerdata menyebutkan bahwa jual beli adalah perjanjian antara pihak yang satu untuk menyerahkan barang dan pihak lain untuk membayar harga yang telah disepakati.⁶ Jika barang yang dijual tidak sesuai dengan kesepakatan, seperti berat yang ditambahkan secara tidak wajar, maka perjanjian jual beli dapat dianggap cacat hukum. Pelaku usaha yang menjual daging glonggongan telah mengingkari kesepakatan jual beli karena konsumen tidak mendapatkan kualitas produk sesuai dengan nilai yang dibayar.

Kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi daging sapi terus meningkat, terutama sebagai sumber protein hewani. Namun, ketersediaan produk yang aman dan bermutu belum sepenuhnya terpenuhi. Konsumen sering kali tidak memiliki cukup informasi dan keterampilan untuk membedakan kualitas daging yang dijual. Daging glonggongan yang beredar di pasar masih sulit dikenali oleh masyarakat awam, karena tampilan fisiknya tidak langsung mencerminkan kandungan air yang berlebihan. Ketidaktahuan ini, menyebabkan masyarakat terus menjadi korban dari praktik curang pelaku usaha.

Daging sapi glonggongan memiliki ciri fisik seperti tekstur berair, warna pucat, mudah membusuk, dan berbau tidak sedap. Kondisi ini membuat daging tidak layak dikonsumsi karena berisiko tinggi terhadap kesehatan manusia. Kandungan air yang tinggi pada daging tersebut menjadi media tumbuh bagi bakteri berbahaya. Akibatnya, konsumen yang tidak menyadari risiko ini berpotensi mengalami gangguan kesehatan, seperti keracunan makanan atau infeksi saluran pencernaan. Kondisi ini sangat merugikan masyarakat, terutama kalangan ekonomi lemah yang membeli produk berdasarkan harga. Konsumen harus dilindungi dari bahaya tersembunyi dalam produk pangan dengan pengawasan yang ketat oleh instansi terkait. Harga yang lebih murah menjadi daya tarik utama daging glonggongan sebagai solusi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.⁷ Kondisi ini membuka celah bagi pelaku usaha untuk terus melakukan praktik tersebut karena permintaan pasar tetap tinggi. Dampaknya, pelaku usaha tidak terdorong untuk meningkatkan kualitas, karena keuntungan tetap dapat diraih dengan cara yang tidak etis. Ketidakseimbangan informasi antara konsumen dan pelaku usaha menciptakan ketimpangan dalam transaksi. Konsumen tidak mendapatkan barang sesuai nilai uang yang dibayarkan. Pemerintah perlu bertindak cepat dengan membatasi peredaran produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan memperketat pengawasan di pasar-pasar tradisional⁸.

Rendahnya literasi konsumen tentang ciri-ciri daging berkualitas memperburuk situasi. Banyak konsumen tidak memahami perbedaan antara daging segar dan daging glonggongan. Akibatnya, pelaku usaha tidak merasa perlu meningkatkan kualitas produk karena pasar tetap menyerap barang dagangan tersebut. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengencangkan edukasi tentang cara mengenali daging berkualitas baik. Kampanye publik melalui media dan penyuluhan langsung di pasar menjadi salah satu strategi yang efektif. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga penting untuk menciptakan

⁶Syahfitri, T. (2018) "Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata" *Jurnal Hukum Das Sollen*, hlm. 2

⁷ Andre Kurniawan. *Perlindungan Hukum Bagi Konsimen Terhadap Peredaran Daging Sapi Glonggongan Di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2012. hlm 2

⁸ Johannes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1999, Hlm, 28

kontrol sosial yang kuat terhadap pelaku usaha yang tidak jujur. Literasi konsumen merupakan alat Penulis terdorong untuk mengangkat topik ini dalam skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Sapi Glonggongan Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat literasi hukum masyarakat, serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan regulasi dan pengawasan agar perlindungan konsumen dapat terwujud secara optimal.

2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis, yaitu menggambarkan perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran daging sapi glonggongan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Data yang digunakan berupa data sekunder dari studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer (UUD 1945, KUHP, UU No. 8/1999, UU Pangan, UU Peternakan, PP Kesehatan Veteriner, serta peraturan terkait), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dokumen resmi), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif secara sistematis berdasarkan norma hukum, teori, dan pendapat ahli.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Sapi Glonggongan Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Perlindungan terhadap hak-hak konsumen merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan peningkatan arus perdagangan barang konsumsi. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh barang yang aman, bermutu, dan sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan⁹. Dalam era perdagangan bebas, peran negara menjadi penting untuk memastikan bahwa kepentingan konsumen tetap terlindungi di tengah derasnya arus informasi dan penetrasi produk asing. Perlindungan hukum tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif dalam menindak pelanggaran hak-hak konsumen, baik oleh produsen, distributor, maupun penyedia jasa lainnya.

Negara melalui instrumen hukumnya berkewajiban menjamin hak-hak tersebut secara menyeluruh. Fungsi negara sebagai pelindung kepentingan konsumen diwujudkan melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan dasar hukum bagi setiap individu untuk menuntut haknya apabila terjadi pelanggaran. Kehadiran lembaga pengawas, pengadilan

⁹ Abdul Halim Barkatullah. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Banjarmasin: Unlam Press, 2008, hlm, 45

konsumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan bentuk konkret dari upaya negara dalam memperkuat posisi lemah konsumen.

Konsumen memiliki posisi yang relatif lemah dalam struktur distribusi barang karena keterbatasan akses terhadap informasi dan sarana hukum. Ketidaktahuan terhadap ciri-ciri produk tidak layak konsumsi membuat konsumen mudah tertipu oleh pelaku usaha curang. Daging sapi glonggongan menjadi contoh nyata produk yang tidak sesuai standar namun tetap beredar di pasaran. Dalam situasi seperti ini, konsumen tidak hanya dirugikan secara ekonomi, tetapi juga berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat mengonsumsi barang yang tercemar. Kelemahan posisi konsumen menuntut adanya perlindungan hukum yang memadai dan tegas¹⁰.

Daging sapi glonggongan merupakan hasil dari praktik yang tidak etis dan bertentangan dengan ketentuan keamanan pangan. Hewan yang dipaksa meminum air secara berlebihan sebelum disembelih akan menghasilkan daging dengan kadar air tinggi, yang mengurangi kualitas serta mempercepat pembusukan. Konsumsi daging jenis ini berpotensi menyebabkan penyakit, terutama pada sistem pencernaan¹¹. Praktik ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan kontrol pemerintah terhadap peredaran produk pangan. Ketidaktegasan dalam menindak pelanggaran tersebut membuka ruang bagi pelaku usaha yang hanya mengejar keuntungan tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan konsumen¹².

2. Peredaran Daging Sapi Glonggongan

Peredaran daging glonggongan dimasyarakat menandakan bahwa pengawasan terhadap kualitas pangan belum berjalan secara efektif. Lemahnya sinergi antara lembaga pengawas, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah menyebabkan pelanggaran terhadap hak konsumen masih terjadi. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara jelas memberikan landasan hukum bagi negara untuk melindungi masyarakat dari produk berbahaya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya sistematis dalam penegakan hukum, peningkatan pengawasan distribusi pangan, serta edukasi kepada masyarakat agar tidak menjadi korban dari praktik dagang yang curang dan merugikan¹³.

Istilah “glonggongan” mengacu pada praktik manipulatif yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap hewan potong, khususnya sapi, dengan cara memaksanya mengonsumsi air dalam jumlah besar sesaat sebelum disembelih. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menambah berat badan secara artifisial, sehingga pelaku usaha memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar dari penjualan daging. Praktik semacam ini telah lama menjadi perhatian karena tidak hanya mencederai prinsip etika perdagangan, tetapi juga mengaburkan nilai gizi dan mutu produk yang sampai ke tangan konsumen. Daging

¹⁰ *Ibid.*, hlm, 49

¹¹ Ahmadi Miru. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 62.

¹² Ikhwani Fadillah. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Daging Sapi Glonggongan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 175/Pid.Sus/2017/Pn.Njk*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2020. Hlm, 98

¹³ *Ibid.*, hlm, 89

glonggongan pada dasarnya tidak mencerminkan kualitas yang semestinya diterima masyarakat¹⁴.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi dasar hukum utama dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ketentuan dalam undang-undang ini menekankan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang ditawarkan. Konsumen berhak memperoleh produk yang aman, bergizi, dan layak dikonsumsi. Jika pelaku usaha terbukti melanggar, maka dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha¹⁵.

Pemahaman masyarakat terhadap hak-hak konsumen masih tergolong rendah, terutama di daerah pedesaan. Edukasi hukum melalui media, lembaga pendidikan, dan penyuluhan lapangan harus terus digalakkan. Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi kunci dalam membentuk konsumen yang cerdas dan kritis. Konsumen yang memahami haknya tidak mudah tertipu oleh praktik-praktik dagang yang curang. Peningkatan literasi hukum menjadi bagian dari strategi perlindungan hukum yang preventif¹⁶.

Daging sapi glonggongan merupakan jenis daging yang dihasilkan dari hewan ternak, khususnya sapi, yang mengalami proses penggemukan secara tidak wajar dan melanggar kaidah kesejahteraan hewan, yaitu dengan cara dipaksa meminum air dalam jumlah besar secara terus-menerus dalam waktu singkat sesaat sebelum disembelih, dengan tujuan utama untuk meningkatkan bobot tubuh secara artifisial sehingga menghasilkan keuntungan ekonomi yang lebih tinggi bagi pelaku usaha, meskipun tindakan tersebut jelas mengorbankan kualitas dan keamanan produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat¹⁷.

Praktik semacam ini secara nyata merugikan konsumen karena menyebabkan kandungan air dalam daging meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap tekstur, rasa, serta daya tahan produk tersebut, di samping juga menimbulkan potensi risiko terhadap kesehatan konsumen akibat kemungkinan adanya pencemaran mikroorganisme patogen yang mudah berkembang pada daging berair dan tidak segar. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen dari praktik dagang yang merugikan, negara melalui perangkat hukumnya, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah mengatur bentuk-bentuk perlindungan hukum yang mencakup upaya preventif, kuratif, dan represif guna menjamin terpenuhinya hak konsumen atas produk pangan yang aman, sehat, layak konsumsi, dan sesuai dengan informasi serta standar yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁴ *Ibid.*, hlm, 34

¹⁵ Az Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Bandung: Diadit Media, 2000. Hlm, 76

¹⁶ Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 85.

¹⁷ Andre Kurniawan, *Op., Cit*, hlm, 38

3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Berikut bentuk perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal peredaran daging sapi glonggongan, hak tersebut dilanggar karena produk tersebut tidak memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi. Daging yang diperoleh melalui pemaksaan minum air secara berlebihan pada hewan sebelum disembelih berisiko mengandung kadar air tinggi dan mikroba berbahaya. Keadaan ini membahayakan keselamatan konsumen dan mencederai hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan produk pangan yang sehat¹⁸. Konsumen berhak untuk memilih barang dan atau jasa serta memperoleh barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam praktik peredaran daging sapi glonggongan, konsumen tidak diberi informasi tentang kondisi produk yang telah mengalami penambahan air, sehingga tidak dapat memilih secara sadar¹⁹. Tidak terpenuhinya hak untuk memilih secara bebas dan rasional merupakan pelanggaran yang merugikan secara finansial dan kesehatan. Transparansi menjadi unsur penting dalam realisasi hak ini.

Konsumen juga memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan atau jasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha yang menjual daging sapi glonggongan tanpa memberikan informasi secara terbuka dan jujur telah melanggar ketentuan tersebut. Informasi yang disembunyikan mengenai proses glonggongan dan dampaknya terhadap kualitas daging membuat konsumen tertipu. Hak atas informasi yang jujur adalah fondasi penting dalam transaksi yang berkeadilan antara konsumen dan pelaku usaha²⁰. Konsumen berhak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan terhadap barang dan atau jasa yang dikonsumsi sesuai dengan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen yang merasa dirugikan akibat membeli daging sapi glonggongan dapat menyampaikan keluhan kepada lembaga perlindungan konsumen, dinas terkait, atau pelaku usaha secara langsung. Hak ini penting agar suara konsumen diakomodasi dalam proses pembentukan kebijakan dan penegakan hukum. Tindakan pelaku usaha yang tidak mengindahkan keluhan konsumen berarti mengabaikan prinsip partisipasi konsumen dalam pengawasan pasar²¹.

Konsumen berhak memperoleh advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa secara patut sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apabila konsumen dirugikan oleh pembelian daging sapi glonggongan, ia dapat mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian

¹⁸ Ikhwan Fadillah. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Daging Sapi Glonggongan Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 dalam Putusan PN 175/Pid.Sus/2017/Pn.Njk*. Purwokerto: Univ. Jenderal Soedirman, 2020. Hlm, 106

¹⁹ Ibid., hlm, 107

²⁰ Ibid., hlm, 108

²¹ Ibid., hlm, 109

Sengketa Konsumen atau lembaga perlindungan konsumen lainnya. Negara berkewajiban menyediakan jalur penyelesaian sengketa yang adil, cepat, dan tidak memihak. Penyelesaian ini dapat dilakukan melalui mediasi atau pengadilan untuk memastikan hak konsumen dipulihkan secara menyeluruh dan seimbang²². Konsumen memiliki hak untuk memperoleh pembinaan dan pendidikan konsumen sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pendidikan konsumen bertujuan membentuk masyarakat yang cerdas, kritis, dan mampu membedakan produk yang layak konsumsi dari produk manipulatif seperti daging sapi glonggongan. Lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan edukasi mengenai risiko kesehatan serta cara mengenali produk bermasalah. Ketidaktahuan konsumen sering kali dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak beretika²³.

Konsumen memiliki hak untuk diperlakukan secara adil, jujur, dan tidak diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Praktik penjualan daging sapi glonggongan melanggar hak tersebut karena produk dimanipulasi mutunya demi keuntungan sepihak. Konsumen berhak memperoleh kompensasi atau ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai standar, termasuk jika menimbulkan kerugian kesehatan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, atau kompensasi lain yang adil. Selain itu, Pasal 5 dan Pasal 7 UUPK mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang diperdagangkan serta menjamin mutu produk sesuai standar. Penjualan daging glonggongan menunjukkan pelanggaran serius karena informasi mengenai kadar air tambahan maupun risiko kesehatan tidak diungkapkan. Hal ini merugikan konsumen secara ekonomi maupun kesehatan.

Pasal 8 UUPK secara tegas melarang peredaran barang yang tidak memenuhi standar mutu. Daging glonggongan yang kandungan airnya berlebihan tergolong sebagai produk tidak layak konsumsi. Penjualan produk tersebut termasuk perbuatan melawan hukum yang merugikan konsumen dan merusak prinsip perdagangan sehat. Berdasarkan Pasal 19, pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian materiil maupun immateriil akibat konsumsi produk cacat atau tidak sesuai standar. Konsumen dapat menempuh jalur hukum untuk menuntut pertanggungjawaban perdata, administratif, maupun pidana. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 62, yang memberikan ancaman hukuman penjara hingga lima tahun atau denda maksimal dua miliar rupiah.

Penegakan hukum secara tegas diperlukan untuk memberi efek jera kepada pelaku usaha sekaligus menjamin keadilan bagi konsumen. Selain itu, pengawasan lintas sektor oleh BPOM, Kementerian Pertanian, dan lembaga perlindungan konsumen harus diperkuat. Edukasi publik juga penting agar masyarakat mampu mengenali ciri-ciri daging glonggongan dan lebih kritis dalam memilih produk pangan. Dengan demikian, perlindungan konsumen dapat terwujud secara efektif demi terciptanya perdagangan yang sehat, jujur, dan bertanggung jawab.

²² Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2000, hlm. 134.

²³ Ganjar Pamulyo. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen atas Beredarnya Daging Sapi Glonggongan di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Tradisional Karina Pondok Gede)*. Jakarta: Univ. Krisnadwipayana, 2015. hlm. 132

3.2 Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Terjadinya Peredaran Daging Sapi Glonggongan Di Masyarakat

Praktik daging sapi merugikan konsumen karena mengurangi kualitas daging dan berpotensi membahayakan kesehatan. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mencegah peredarannya, meliputi:

1. Penguatan Regulasi dan Standarisasi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberikan dasar hukum yang kuat dalam pengawasan dan pengendalian mutu pangan, termasuk produk daging sapi. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa setiap pangan yang diproduksi dan diedarkan wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, dan label. Daging sapi glonggongan yang melalui proses manipulasi kadar air secara tidak wajar dapat dikategorikan sebagai pangan yang tidak layak konsumsi. Praktik ini melanggar ketentuan mengenai kejujuran dalam penyajian pangan serta berisiko membahayakan kesehatan konsumen. Oleh karena itu, penguatan regulasi menjadi penting untuk mencegah peredarannya²⁴. Peraturan perundang-undangan di bidang pangan juga diperkuat oleh pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Kementerian Pertanian yang menetapkan standar nasional Indonesia (SNI) untuk daging segar. Standar ini mencakup aspek higienitas, komposisi, dan teknik pemotongan hewan. Daging yang tidak memenuhi standar tersebut dinilai tidak aman untuk dikonsumsi. Daging sapi glonggongan tidak sesuai dengan SNI karena kandungan air yang berlebihan mengindikasikan adanya pengolahan yang tidak sesuai dengan prinsip kesehatan dan keselamatan pangan²⁵.

Kementerian Pertanian bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan turut mendorong sertifikasi halal dan kelayakan rumah potong hewan (RPH) sebagai bagian dari sistem pengawasan mutu daging. Rumah potong hewan harus memenuhi syarat teknis, sanitasi, dan etika penyembelihan yang sesuai syariat dan peraturan perundang-undangan. Daging yang berasal dari RPH tidak bersertifikat berisiko terkontaminasi dan tidak terlacak kualitasnya. Oleh karena itu, praktik glonggongan umumnya dilakukan di luar sistem RPH resmi dan harus dicegah melalui penguatan regulasi dan sanksi tegas. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga mengatur kewajiban pelaku usaha pangan untuk menjamin bahwa produk yang diperdagangkan aman, bergizi, bermutu, dan tidak membahayakan kesehatan. Dalam hal ini, daging sapi glonggongan yang mengandung kadar air tidak normal dianggap melanggar prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab produsen terhadap konsumen. Oleh karena itu, produsen dan pedagang yang terlibat dalam praktik ini dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku²⁶.

²⁴ Roscoe Pound. *Consumer Protection Law and Policy*. New York: Oxford University Press, 2009, hlm. 122.

²⁵ Lukman Effendi, Deden Mauli Darajat. "Analisa Penentuan Daging dan Sapi Sehat Menggunakan Metode Case-Based Reasoning Berbasis Android." Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi X (2018): hlm. 658.

²⁶ Ibid., hlm, 660

2. Penindakan Hukum terhadap Pelaku

Tindakan hukum terhadap pelaku penjualan daging sapi glonggongan merupakan langkah penting dalam perlindungan konsumen. Praktik menjual daging glonggongan mengandung unsur penipuan karena kandungan air yang berlebihan membuat konsumen tertipu terhadap kualitas dan kuantitas daging. Penjual yang dengan sengaja melakukan tindakan ini dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penindakan bertujuan menciptakan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Pemerintah dan aparat penegak hukum wajib bertindak tegas dalam menegakkan aturan guna menjaga keamanan pangan di masyarakat²⁷. Sanksi administratif dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang menjual daging glonggongan karena telah melanggar ketentuan keamanan pangan. Salah satu bentuk sanksi administratif adalah pencabutan izin usaha, baik sementara maupun permanen, oleh instansi terkait seperti Dinas Perdagangan atau Dinas Ketahanan Pangan. Pemberlakuan sanksi ini menjadi bentuk peringatan agar pelaku usaha lebih berhati-hati dan tidak melakukan praktik curang. Penjualan daging glonggongan tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga mencoreng reputasi pelaku usaha dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pasar²⁸.

Peraturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas produk yang diperjualbelikan kepada konsumen. Apabila terbukti menjual barang yang tidak sesuai standar keamanan, seperti daging glonggongan, maka pelaku dapat dijatuhi pidana sesuai ketentuan Pasal 62. Ancaman pidana tersebut berupa hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal dua miliar rupiah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap konsumen dari tindakan penipuan dan manipulasi kualitas barang. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga memberikan dasar hukum pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan keamanan pangan. Pasal 140 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi dapat dikenai hukuman pidana. Daging glonggongan termasuk dalam kategori pangan tidak layak konsumsi karena melalui manipulasi kadar air untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Penjualan daging semacam ini melanggar prinsip kehati-hatian dan dapat membahayakan kesehatan konsumen dalam jangka pendek maupun panjang²⁹.

3. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan peredaran daging sapi glonggongan. Pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan hukum, tetapi juga mendorong peningkatan kesadaran konsumen terhadap ciri-ciri daging yang tidak layak konsumsi. Informasi mengenai bahaya daging glonggongan perlu disampaikan secara luas agar masyarakat mampu membuat keputusan yang tepat saat membeli daging. Langkah ini akan membantu memutus rantai distribusi produk tidak sehat dari hulu ke hilir, sekaligus memperkuat posisi konsumen dalam

²⁷ Maharani, A., & Dzikra, A. D. "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2021, hlm. 660.

²⁸ Ayuningtyas. "Fenomena Daging Gelonggongan." *Tafany* (2009). Hlm, 98

²⁹ YLKI. "Himbauan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia terkait Peredaran Daging Glonggong." [Laporan], 2007, hlm, 83

mengawasi kualitas pangan yang beredar di pasar³⁰. Kampanye “Daging Sehat” merupakan inisiatif yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan media massa. Tujuan kampanye ini adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk mengenali perbedaan antara daging sapi yang sehat dan yang telah mengalami proses glonggongan. Beberapa indikator yang disosialisasikan meliputi warna daging yang cenderung pucat, tekstur yang terlalu lembek, dan adanya air yang menetes secara berlebihan. Informasi ini disebarluaskan melalui brosur, media sosial, televisi, dan penyuluhan langsung di pasar-pasar tradisional.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sebagai lembaga independen yang aktif dalam perlindungan konsumen, berperan penting dalam menyuarakan hak-hak masyarakat terhadap pangan yang aman dan bermutu. Melalui program kampanye dan pelatihan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia turut memperkuat literasi konsumen mengenai standar mutu pangan. Kerja sama dengan media menjadikan informasi lebih cepat tersebar dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Kehadiran informasi yang mudah diakses dapat mengubah pola konsumsi masyarakat ke arah yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Kementerian Pertanian turut mengambil peran strategis dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha melalui pelatihan kepada peternak dan pedagang daging. Materi pelatihan mencakup praktik peternakan yang baik atau Good Farming Practices serta teknik penyembelihan yang sesuai standar atau Good Slaughtering Practices. Tujuan pelatihan ini adalah memastikan bahwa proses pemotongan hewan dilakukan secara higienis dan tidak melibatkan praktik yang merugikan konsumen. Pelatihan juga melibatkan penyuluh lapangan agar edukasi dapat menjangkau wilayah-wilayah pedesaan yang menjadi pusat peternakan³¹.

4. KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging sapi glonggongan berdasarkan bagi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan atas hak-hak konsumen, seperti hak atas informasi yang benar, hak atas keamanan produk, serta hak atas ganti rugi. Konsumen yang dirugikan akibat pembelian daging sapi glonggongan berhak menuntut pertanggungjawaban hukum pelaku usaha karena pelanggaran terhadap Pasal 4 dan Pasal 7. Pelaku usaha wajib memberikan informasi jujur dan menjamin mutu barang. Jika terbukti melanggar, pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif, perdata, atau pidana sesuai Pasal 62 dan Pasal 19 undang-undang tersebut.
2. Upaya pemerintah dalam menanggulangi terjadinya peredaran daging sapi glonggongan di masyarakat melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi peredaran daging sapi glonggongan di masyarakat melalui penguatan regulasi dan penegakan hukum. Aturan mengenai standar keamanan pangan diperjelas melalui kebijakan lintas sektor, termasuk keterlibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Pertanian. Penindakan hukum terhadap pelaku dilakukan secara

³⁰ Hartono Soerjopratikno. *Aneka Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta: Seksi Notariat FH UGM, 1982. Hlm, 31

³¹ MUI Jawa Tengah. “Penetapan Fatwa Daging ‘Glonggong’ sebagai Haram.” Semarang: MUI Jateng, 2007, hlm, 45

tegas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, pemerintah juga mengencangkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar dapat mengenali ciri-ciri daging glonggongan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilih produk yang sehat dan layak konsumsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang serta selaku dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu tenaga maupun pikiran hingga skripsi ini selesai.
8. Ibu tercinta, ibu Halimah yang sudah ngerahkan segala usaha, doa, bimbingan, semangat, serta memberikan dukungan kepada saya selama ini yang tidak bisa akan saya gantikan.
9. Kakak Perempuan, Tyas Sukma Purbaningrum dan Maharani Dian Puspita, terimakasih sudah menjadi panutan, terimakasih atas segala kasih sayang, dukungan dan doa-doa terbaiknya selama ini. Adek perempuan dan Keponakanku, Maharani Tahta Aulia dan Annasya Luna Paradhisti yang telah menghibur disaat penyelesaian skripsi dengan tingkah lucunya
10. Sahabat-sahabat penulis, Eva, Aufal, Devy, Sajes, Ayu, Aliftania, Najah yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Banjarmasin: Unlam Press, 2008.
- Ahmadi Miru. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Andre Kurniawan. *Perlindungan Hukum Bagi Konsimen Terhadap Peredaran Daging Sapi Glonggongan Di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2012
- Anggaeni, T. T. K., Indraswari, N., & Sujatmiko, B. "Sosialisasi pangan ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) dan jajanan sehat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat atas kualitas hidup sehat." *Media Kontak Tani Ternak*, 4(1), 2022.

- Ayuningtyas. "Fenomena Daging Glonggongan." *Tafany*, 2009, 98.
- Az Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Bandung: Diadit Media, 2000.
- Ganjar Pamulyo. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen atas Beredarnya Daging Sapi Glonggongan di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Tradisional Karina Pondok Gede)*. Jakarta: Univ. Krisnadwipayana, 2015.
- Hartono Soerjopratikno. *Aneka Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta: Seksi Notariat FH UGM, 1982.
- Ikhwan Fadillah. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Daging Sapi Glonggongan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 175/Pid.Sus/2017/Pn.Njk*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2020.
- Ikhwan Fadillah. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Daging Sapi Glonggongan Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 dalam Putusan PN 175/Pid.Sus/2017/Pn.Njk*. Purwokerto: Univ. Jenderal Soedirman, 2020.
- Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Johanes Gunawan. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1999.
- Licardi, S., Limpong, M. J. E., & Najib, M. "Pertanggungjawaban hukum terhadap produk cacat yang merugikan konsumen ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999." *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2023.
- Lukman Effendi, Deden Mauli Darajat. "Analisa Penentuan Daging dan Sapi Sehat Menggunakan Metode Case Based Reasoning Berbasis Android." *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi X*, 2018.
- Maharani, A., & Dzikra, A. D. "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2021.
- MUI Jawa Tengah. "Penetapan Fatwa Daging 'Glonggong' sebagai Haram." Semarang: MUI Jateng, 2007.
- Niru Anita Sinaga & Nunuk Sulisrudatin. "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Universitas Suryadarma, Jakarta, Vol. 5 No. 2 (Maret 2015).

Pratiwi, W. “Negara Hukum, Pemenuhan Perlindungan Konsumen Dan Ham (Telaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).” *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 1(02), 2024.

Roscoe Pound. *Consumer Protection Law and Policy*. New York: Oxford University Press, 2009.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2000.

Syahfitri, T. “Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata.” *Jurnal Hukum Das Sollen*, 2018.

YLKI. “Himbauan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia terkait Peredaran Daging Glonggong.” [Laporan], 2007, 83.